

SKRIPSI

**KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR YANG
DILAKUKAN OLEH PT. ALAM SUMBER REZEKI DI
KABUPATEN PINRANG**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI AHMAD ABRAR

B111 16 599



**PEMINATAN HUKUM AGRARIA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR YANG
DILAKUKAN OLEH PT. ALAM SUMBER REZEKI DI
KABUPATEN PINRANG**

OLEH:

ANDI AHMAD ABRAR

B111 16 599

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM AGRARIA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR YANG DILAKUKAN OLEH
PT. ALAM SUMBER REZEKI DI KABUPATEN PINRANG**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI AHMAD ABRAR

B111 16 599

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jumat, 13 Agustus 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua,

Sekretaris,




Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H
NIP. 19630419 198903 1 003



Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum.
NIP. 19661231 199002 1 001

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 1999903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Andi Ahmad Abrar

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 599

Peminatan : Hukum Agraria


Departemen : Hukum Keperdataan

Judul : Konflik Pertambangan Pasir yang Dilakukan
Oleh PT. Alam Sumber Rezeki di Kabupaten
Pinrang

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi


Makassar, 04 Januari 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H
NIP. 19630419 198903 1 003

Pembimbing Pendamping



Dr. Kahar Laha, S.H., M.Hum.
NIP. 19661231 199002 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Ahmad Abrar

NIM : B111 16 599

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi saya dengan judul,

Konflik Pertambangan Pasir yang Dilakukan Oleh PT. Alam Sumber
Rezeki di Kabupaten Pinrang

Adalah Karya Tulisan saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain, Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini Terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 04 Januari 2021

Yang Menyatakan,

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'POSTEL'. The serial number '433AJX395717482' is visible at the bottom.

Andi Ahmad Abrar

ABSTRAK

ANDI AHMAD ABRAR (B111 16 599) dengan judul **“Konflik Pertambangan Pasir yang Dilakukan Oleh PT. Alam Sumber Rezeki di Kabupaten Pinrang”** Dibawah bimbingan **Abrar Saleng** sebagai Pembimbing I dan **Kahar Lahae**, sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pemberian izin pertambangan yang diberikan kepada PT. Alam Sumber Rezeki dan bagaimanakah proses pelaksanaan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Alam Sumber Rezeki di Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris dengan teknik pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer melalui informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak-pihak terkait, adapun pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Data primer dan data sekunder selanjutnya dianalisis dan diolah dengan metode *Case Study* (Studi Kasus).

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) Prosedur Penerbitan Izin Pertambangan yang dilakukan oleh PT. Alam Sumber Rezeki ialah terlebih dahulu pemohon melakukan pengecekan wilayah pertambangan dengan memperhatikan RTRW, kemudian memperoleh izin lingkungan serta rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang, selanjutnya memperoleh WIUP, IUP.E, IUP.OP. Akan tetapi, PT.ASR telah melakukan langkah awal pelaksanaan pertambangan sebelum IUP.OP terbit sehingga terjadi penolakan kegiatan pertambangan di kalangan masyarakat. (2) Dalam Proses Pelaksanaan Pertambangan yang dilakukan oleh PT. Alam Sumber Rezeki menuai konflik dari masyarakat Kecamatan Duampanua karena PT. Alam Sumber Rezeki kurang memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang menjadi terjadinya ketimpangan sosial dikarenakan tidak memberdayakan masyarakat sekitar dalam proses pelaksanaan pertambangan dan menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat, adapun metode pendekatan emosional yang dilakukan oleh PT.ASR dengan masyarakat sekitar adalah salah satu cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, serta adapun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ialah memberikan suspensi kepada PT.ASR selaku pemegang IUP

Kata Kunci : Konflik Pertambangan, Pertambangan Pasir, Izin Pertambangan

ABSTRACT

ANDI AHMAD ABRAR (B111 16 599) “Sand Mining Conflict Resolution Conducted by Mining Companies PT. Alam Sumber Rezeki at Pinrang Regency” Supervised **Abrar Saleng** as Advisor I dan **Kahar Lahae**, as Advisor II.

This study was aimed to determine the procedures of granting mining permits that granted to PT Alam Sumber Rezeki (PT.ASR) and and how the mining implementation process carried out by PT.ASR in Pinrang district.

The type of this research was an empirical legal research uses legal material collection techniques in the form of data primary and secondary materials. Collection of primary legal materials through information obtained from interviews with related parties, Secondary data collection have done by literature study. Data Primary and secondary materials are then analyzed and processed using the Case Study method.

The results showed that: (1) Procedure for Issuing Mining Permits carried out by PT. Alam Sumber Sustenance is that the applicant first checks the mining area by taking into account the RTRW, then obtains environmental permits and technical recommendations from the authorized agency, then obtains WIUP, IUP.E, IUP.OP. However, PT.ASR has taken the initial steps of mining implementation before the IUP.OP is issued, resulting in rejection of mining activities among the community. (2) In the Mining Implementation Process carried out by PT. Alam Sumber Rezeki reaps conflict from the Duampanua District community because PT. Alam Sumber Rezeki pays less attention to social and environmental responsibility, which causes social inequality because it does not empower the surrounding community in the mining implementation process and creates conflict among the community, while the emotional approach method taken by PT. ASR with the surrounding community is one way to resolve conflicts that occur, and as for the actions taken by the government is to give a suspension to PT.ASR as the holder of the IUP

Keywords : Mining Conflict, Sand Mining, Mining Permit

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmarullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah Penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, yang telah memberikan Penulis kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Terselesaikannya penelitian dan penyusunan skripsi tidak terlepas dari jasa-jasa orang tercinta yaitu kedua orang tua Penulis yakni, Ayahanda H. Andi Baso Tabbusassa dan Ibunda tercinta Hj. Andi Besse Beru serta kedua saudara dan saudari Penulis yakni Andi Salman Alfarisi dan Andi Ummy Kalsum yang senantiasa selalu memberikan penulis kasih sayang, nasehat, perhatian, bimbingan, dan selalu setia mendengarkan segala keluhan Penulis serta doanya demi keberhasilan Penulis. Atas jasa-jasa yang tak ternilai dari Ayahanda dan Ibunda serta saudara dan saudari tercinta, Penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dengan segala ketulusan hati.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH., Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar,

SH.,MH., dan Bapak Dr. Muh Hasrul, SH.,MH., masing-masing selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Dr. Maskun, S.H.,LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum yang telah memberikan masukan terhadap penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
4. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H,selaku Pembimbing I dan Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II, yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini, kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran merupakan salah satu faktor terwujudnya skripsi ini.
5. Prof. Dr. A. Suryaman M. Pide,S.H.,M.Hum. dan Ismail Alrif SH., M.Kn, selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak berjasa mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh keluarga besar DIKTUM 2016 yang terdiri dari orang-orang hebat. Terima kasih telah berkenan untuk saling kenal dan mewarnai dunia perkuliahan.

8. Keluarga ALSA LC UNHAS yang selama bertahun-tahun menjadi rumah dan tempat berbagi pengalaman serta pembelajaran berorganisasi bagi penulis.
9. Sahabat beda keluarga “Geng Kapak” : Mahful, Dimas, Ucil, Askin, dan Aman yang telah berbagi cerita dalam suka maupun duka dan menemani penulis sejak masih mahasiswa baru hingga sekarang penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih.
10. Terakhir, untuk Siti Isti Dwi Pratiwi, yang selalu menyemangati dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi, dan terimakasih juga telah menemani dan membantu dari awalnya penulisan skripsi sampai selesai. Terimakasih atas segala bantuanya.

Harapan Penulis pada akhirnya, semoga Skripsi ini dapat saya pertanggungjawabkan serta dapat memberikan manfaat serta Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi bahan pembelajaran bagi Penulis.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, 04 Januari 2021

Andi Ahmad Abrar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pertambangan.....	9
1. Pengertian Pertambangan.....	9
2. Penambangan Pasir	13
B. Konflik.....	14
C. Perusahaan	17
D. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	19
E. Perizinan	21

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Lokasi Penelitian	34
B. Populasi dan Sampel	34
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	38
A. Prosedur penerbitan pemberian izin pertambangan kepada PT. Alam Sumber Rezeki.....	38
B. Pelaksanaan pertambangan PT. Alam Sumber Rezeki.....	51
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum telah mengamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesarbesarnya demi kemakmuran rakyat*”¹ dikarenakan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seharusnya diberdayakann sebagaimana mestinya demi terwujudnya kesejahteraan umum serta terciptanya tatanan kebahagiaan yang berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan generas yang akan datang. Demi memenuhi kebutuhan banyak orang, oleh sebab itu pengelolaannya semestinya dikuasai oleh negara agar dapat memberi nilai tambah bagi peningkatan perekonomian nasional secara nyata terutama dalam pengelolaan dibidang tambang. Salah satu bahan galian atau tambang yang sangat potensial yaitu mineral.

Sumber daya mineral pada umumnya dikenal sebagai bahan tambang atau bahan galian. Bahan galian adalah sumber daya alam yang tidak terbaharukan (*unrenewble resource*). Mengingat sumber

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab XIV, pasal 33.

daya alam bahan galian sifatnya tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*), maka pengelolaannya harus dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.²

Sumber daya alam (SDA) pertambangan ialah sumber daya yang tidak terbaharukan, dalam pengelolaannya dibutuhkan kehati-hatian agar dapat bermanfaat secara adil dan mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Instrumen hukum sangat diperlukan demi kepentingan jaminan kepastian hukum masyarakat yang mampu memuat tata kelola pertambangan yang baik dan terciptanya kesejahteraan umum dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.³

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba) telah menentukan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum Indonesia merupakan kekayaan alam yang takterbarukan tetapi mempunyai peran penting dalam memenuhi hajat orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Awal mula pertambangan hanya berfokus pada perkembangan negara dan kesejahteraannya seperti yang

²Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, hlm.111.

³Abrar Saleng, "Risiko-risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan serta perlindungan hukum terhadap para Pihak", Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta:YPHB, Vol. 26 Nomor 2 Tahun 2007, hlm. 5.

tercantum dan dijelaskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, namun para pelaksana pertambangan lebih mementingkan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada lingkungan sekitar sehingga masih jauh dari kata kesejahteraan.⁴

Makna dikuasai oleh negara ialah suatu wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan perubahan dan penggunaannya, serta pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Demi menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa⁵.

Dalam proses pelaksanaan pemanfaatan sumber daya mineral, Negara tidak sepenuhnya dapat melakukan seluruh kegiatan dibidang pertambangan tanpa campur tangan pihak lain, yang mana suatu Negara sudah semestinya membutuhkan badan usaha yang bergerak dibidang pertambangan, usaha pertambangan juga merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Negara memiliki kedudukan sebagai pemberi legalitas apabila pengelolaan dan pemanfaatan SDM dilakukan oleh badan usaha. Bentuk legalitas yang saat ini berlaku yaitu Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut IUP).

Sebelum dikeluarkannya IUP langkah pertama yang harus diperhatikan ialah apakah wilayah tambang tersebut sudah termasuk

⁴Dita Natalia Damopoli, "Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pascapengelolaannya", Jurnal Lex et Societatis, Vol.1, No. 5, September 2013, hal. 6.

⁵Aminuddin Salle, 2010, *Bahan Ajar Hukum Agraria*, ASPublishing, Makassar, hlm.98.

dalam Wilayah Pertambangan(selanjutnya disebut WP). Menurut Pasal 8A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang pertambangan minerba (Selanjutnya disebut UU Minerba) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu mempertimbangkan pelestarian lingkungan hidup dan RTRW/rencana zonasi.

Pasal 9 ayat (1) UU Minerba "WP sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Usaha Pertambangan", kemudian pada ayat (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

Berdasarkan bunyi PasalUU Minerba tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mengeluarkan izin pertambangan banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan, dan jika wilayah yang ingin dilakukan penambangan bukan termasuk dari WP maka izin tidak akan dikeluarkan dan kegiatan pertambangan tersebut tidak diperbolehkan.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar negara tetap terlibat, baik dalam pengawasan dan kontrol terhadap pelaku usaha pertambangan. Dengan demikian, IUP ini sangat penting bagi pemegang IUP karena tanpa adanya IUP

badan usaha yang bergerak dibidang pertambangan belum dapat melakukan kegiatannya.

Dalam konflik pertambangan pasir milik PT Alam Sumber Rejeki (selanjutnya disebut PT ASR) di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, PT ASR tersebut telah mendapatkan izin menambang oleh pemerintah, akan tetapi ditolak oleh masyarakat kecamatan Duampanua dengan alasan sebagai berikut:

- masyarakat merasa bahwa sungai yang dijadikan objek tambang tersebut sudah abrasi apalagi jika sudah ditambang maka akan berdampak buruk kepada masyarakat di daerah tersebut.
- Masyarakat menyimpulkan bahwa PT.ASR tidak memiliki izin yang lengkap ketika memulai langkah awal aktivitas pertambangan karena sewaktu alat berat PT ASR masuk meskipun belum beroperasi, PT.ASR belum mengantongi izin secara keseluruhan
- Masyarakat merasa bahwa PT.ASR tidak memperdayakan mereka dalam kegiatan pertambangan tersebut di desa mereka

Hal yang menjadi alasan masyarakat menolak PT ASR menambang di desa Bababinanga, karena warga desa Bababinanga sedang mengalami trauma terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan adanya kegiatan pertambangan di sungai saddang

tersebut. Menurut Pasal 86A ayat 4 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi:

“SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.”

Jika melihat dari bunyi pasal 86A ayat 4 tersebut dijelaskan bahwa setiap izin pertambangan batuan, salah satu yang harus diperhatikan yaitu persyaratan lingkungan.

Di satu sisi, pihak PT ASR juga memiliki alasan untuk tetap melanjutkan kegiatan pertambangan tersebut, yang menjadi pertimbangan dari PT ASR yaitu PT ASR merupakan perusahaan berbadan hukum yang aktif dibidang penambangan telah memiliki izin yang lengkap sebagaimana disyaratkan dalam UU Minerba, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Bahkan PT ASR menyatakan memiliki legalitas Izin Usaha Pertambangan resmi dan sah yang dikeluarkan oleh Instansi dan Pejabat yang berwenang. Seperti WIUP, Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Eksplorasi. Namun PT ASR merasa heran lantaran PT ASR terus-menerus dihalang-halangi dalam menjalankan aktifitas usahanya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, hal tersebut menarik untuk dikaji bagi penulis dan untuk meneliti masalah ini serta

memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul
**“KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR YANG DILAKUKAN OLEH
PT.ALAM SUMBER REZEKI DI KABUPATEN PINRANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penerbitan pemberian izin pertambangan kepada PT. Alam Sumber Rezeki?
2. Bagaimana Pelaksanaan pertambangan PT. Alam Sumber Rezeki?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penerbitan pemberian izin pertambangan kepada PT. Alam Sumber Rezeki
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pertambangan PT. Alam Sumber Rezeki

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini sebagai upaya memperluas wawasan keilmuan hukum perdata terlebih dalam hal penyelesaian kasus sengketa pertambangan Pasir serta peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan dijadikan pertimbangan dan tambahan referensi.
2. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan memperoleh pengalaman langsung dalam melakukan penelitian dan penulisan ilmiah.

E. Keaslian Penelitian

Berikut ini adalah karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan karya penulis yakni judul penelitian “PENYELESAIAN KASUS PENAMBANGAN PASIR ILEGAL (Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa) oleh Riswandi NIM 10500112076, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun 2016. Adapun perbedaan skripsi Riswandi yaitu kasus yang diteliti tersebut sudah masuk ke pengadilan sehingga proses penyelesaian kasus tersebut sudah di tangani oleh pengadilan negeri sungguminasa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertambangan.

1. Pengertian Pertambangan

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah “Hukum yang mengatur tentang penggalan atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah”⁶.

Definisi lain dapat kita baca dalam *Black law Dictionary*. *Mining law* adalah : “*The act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain established rule*” yang artinya, hukum pertambangan merupakan suatu aturan khusus yang mengatur mengenai hak menambang bagian dari tanah yang mengandung logam berharga atau batuan menurut aturan yang telah ada dan ditetapkan.

Definisi ini difokuskan kepada hak masyarakat semata-mata untuk melakukan penambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan. Sementara itu, hak menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi (*mining right shall be regarded as a prospecting right and an exploitation right*).⁷

⁶Salim HS.2007. *Hukum Pertambangan di Indoensia*, PT.Rajagrafindo Persada.hlm12.

⁷Japanes Mining Law, No. 289, 1950 latest Amendment in 1962 The Petroleum Tax Code India.hlm.7.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti istilah “Pertambangan” ialah suatu pekerjaan yang berkenaan dengan tambang. Pertambangan merupakan salah satu kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi, sedangkan Istilah “Penambangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata penambangan adalah proses, cara, perbuatan menambang. Penambangan merupakan proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistika) Hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak dan bijih mangan.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 butir (1) disebutkan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

⁸<https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html>, di akses, 12 Desember 2019

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan usaha pertambangan dikelola berdasarkan asas :

- a. Manfaat, keadilan dan keseimbangan.
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa,
- c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas,
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dan bertujuan untuk :

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya asing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energy untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing ditingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat local, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Masih dalam UU yang sama tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka (29) yang dimaksud wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut WP atau wilayah pertambangan, ialah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Usaha penambangan merupakan kegiatan yang beroperasi dalam hal pengelolaan mineral atau batu bara yang mana memiliki

tahapan; penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta pascatambang.

Pembagian usaha pertambangan dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu pertambangan mineral dan batubara, Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:

- a. Pertambangan mineral radio aktif;
- b. mineral logam;
- c. mineral bukan logam; dan
- d. Pertambangan batuan

Pembagian tersebut diatas berdasar pada UU Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009. Sehubungan dengan penggolongan komoditas tambang pada Pasal 2 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa:

Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprased, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasir adalah merupakan jenis batuan yang menjadi komoditas tambang.

2. Penambangan Pasir

Bersdasarkan pembagian golongan bahan galian diatas, dapat diketahui bahwa penambangan pasir termasuk bahan pertambangan batuan.

Pasir merupakan salah satu contoh bahan material butiran. Butiran pasir umumnya berukuran antara 0.0625 sampai 2 milimeter. Materi pembentuk pasir adalah silikon dioksida, tetapi di beberapa pantai tropis dan subtropis umumnya dibentuk dari batu kapur. Pasir tidak dapat ditumbuhi oleh tanaman, karena rongga-rongganya yang besar.⁹

Penambangan pasir merupakan salah satu kegiatan usaha pertambangan non logam yang memiliki tujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Pengertian penambangan pasir dilihat dari definisi lain ialah penggalihaan di bawah permukaan tanah baik di lahan maupun diawah tanah aliran sungai dengan tujuan mengambil jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai nilai ekonomis¹⁰. Apabila kita mengacu kepada definisi yang dipaparkan di atas, kita dapat menelaah objek dan ruang lingkup kajian hukum pertambangan.

⁹Ayatul Asmaul Husna, Skripsi: "*Hak Penambangan Pasir Oleh Masyarakat Lokal Di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar*" (Makassar: UNHAS, 2013), Hal. 27.

¹⁰<http://www.hukumpertambangan.com>, diakses pada 12 Desember 2019

B. Konflik

1. Pengertian Konflik

Konflik hukum berasal dari kata konflik dan hukum. Konflik berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis konflik memiliki arti sebagai suatu proses sosial antara 2 orang atau lebih, yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak yang lain.¹¹

Konflik menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 1 ayat 3 menyebutkan:

“Konflik Tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.”

2. Resolusi Konflik

Penyelesaian atau resolusi konflik merupakan suatu kondisi di mana kelompok-kelompok yang sedang berkonflik melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan yang dapat menyelesaikan

¹¹Ubbe, Ahmad, 2011. “Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial”, Pusat Penelitian & Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum & HAM RI, www.bphn.go.id/. [/mekanisme-penangananankonflik](#) , diakses tanggal 1 Agustus 2020 jam: 9.00 wib.

permasalahan utama diantara kelompok-kelompok yang sedang berkonflik.

Resolusi konflik memiliki suatu tujuan dengan maksud agar kita mengetahui keterlibatan berbagai pihak agar dapat diselesaikan dengan efektif. Resolusi konflik ditujukan pada sumber konflik antara kedua belapihak, agar mereka bersama-sama mengidentifikasi isu-isu dalam permasalahan.

Menurut Nasikun (1993), pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan, yaitu :

- a. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara musyawarah untuk memperoleh kesepakatan antar pihak. Negosiasi memiliki arti lain yaitu cara menyelesaikan suatu sengketa secara damai melalui perundingan antar pihak. jadi dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah bentuk komunikasi dua arah untuk mencapai kesepakatan secara damai.
- b. Konsiliasi (Conciliation), merupakan pengendalian konflik melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan adanya diskusi dan pengambilan keputusan antar para pihak yang memiliki konflik.. Lembaga yang dimaksud diharapkan berfungsi secara efektif, yang sedikitnya memenuhi empat hal:

- i. Lembaga seharusnya mampu mengambil keputusan secara otonom, tanpa adanya campur tangan dari badan-badan lain yang tidak berhak ikut campur,
 - ii. Lembaga harus bersifat monopolistis,
 - iii. Lembaga harus memiliki kemampuan untuk memperhatikan kepentingan bagi pihak yang memiliki konflik,
 - iv. Lembaga harus memiliki sifat demokratis.
 - v. Konsiliator mempunyai hak dan kewenangan berpendapat tanpa berpihak pada salah satu pihak yang berseengketa. Selain itu, konsiliator tidak memiliki hak untuk memutuskan sesuatu atas nama para pihak yang bersengketa
- c. Mediasi (Mediation) merupakan salah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang bersengketa dan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu demi tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Sementara itu, pihak ketiga yang ditunjuk membantu menyelesaikan sengketa dinamakan sebagai mediator. Mediasi memiliki tujuan untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak demi mengakhiri suatu sengketa.
- d. Arbitrasi (Arbitration) ialah para pihak yang berkonflik menetapkan kesepakatan untuk menerima pihak ketiga yang memiliki tujuan menyelesaikan konflik yang terjadi. Arbitrasi

mengharuskan pihak yang memiliki konflik wajib menerima keputusan arbitrer.¹²

C. Perusahaan

Dalam buku Hukum Perusahaan Indonesia karya Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa :

“Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan perundang-undangan diluar KUHD. Namun, dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Definisi perusahaan secara resmi dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Sebelum undang-undang ini, tidak dijumpai definisi perusahaan. Oleh karena itu, para penulis hukum berusaha merumuskan definisi perusahaan berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh secara empiris.”¹³

Menurut Pendapat Molengraaff (1966), beliau mengatakan bahwa :

“perusahaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan barang atau mengadakan perjanjian dagang.”¹⁴

Polak (1935) memiliki pandangan bahwa perusahaan dari sudut komersial, memiliki arti bahwa dapat dinyatakan sebagai suatu perusahaan apabila sudah memiliki laba dan rugi yang diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan.¹⁵

¹²Irwandi, R.Chotim Endah, “ANALISIS KONFLIK ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN SWASTA (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, VOL. 7, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm 31-33.

¹³Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.7.

¹⁴Ibid.

¹⁵Ibid., hlm.8.

Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan dijelaskan, bahwa :

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. “

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dalam definisi perusahaan terdapat 2 (dua) unsur pokok, yaitu :

- 1) *company* atau *enterprise*.
- 2) *business*.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, bahwa:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.”

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya mengenai Hukum Perusahaan Indonesia, merumuskan definisi perusahaan,yaitu:

“Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan (pembukuan).”

Dalam buku Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas karya Frans Satrio Wicaksono mengatakan bahwa :

“Perusahaan memiliki macam-macam bentuk, namun dalam penulisan ini, yang dimaksudkan penulis dengan perusahaan ialah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan usaha dari perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.”¹⁶

Perseroan terbatas ialah suatu subjek hukum karena merupakan pemangku hak dan kewajiban, dan hanya subjek hukum yang dapat mempertahankan haknya di dalam hukum, Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 519 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bahwa “Ada barang yang bukan milik siapa pun, barang lainnya adalah milik negara, milik persekutuan atau milik perorangan”.¹⁷

D. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Dalam Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) disebutkan bahwa perusahaan yang wajib memiliki AMDAL. Adapun perusahaan yang wajib memiliki AMDAL ialah perusahaan yang kegiatannya memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Dan AMDAL digunakan perusahaan untuk mengurus penerbitan izin lingkungan.

¹⁶Frans Satrio Wicaksono, 2009, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Visimedia, Jakarta, hlm.2.

¹⁷Ibid.

Untuk dapat mengatakan bahwa suatu usaha perusahaan berdampak, maka ukuran-ukurannya ditentukan oleh Pasal 22 Ayat (2) UU PPLH, sebagai berikut,

- a. Besaran jumlah penduduk yang akan terkena dampak.
- b. Luas wilayah penyebaran dampak berlangsung
- c. Intensitas dan lamanya dampak langsung
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
- e. Sifat kumulatif dampak
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan/atau
- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain daripada itu, AMDAL diartikan sebagai hasil studi dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup sebagai bahan pertimbangan menetapkan putusan. AMDAL memiliki tujuan demi memikirkan dan memperhitungkan adanya dampak yang akan terjadi akibat suatu kegiatan yang direncanakan.

Adapun hal yang perlu diketahui sebelum melakukan AMDAL adalah rencana dan keadaan lingkungan sebelum adanya kegiatan untuk menjadi tolak ukur suatu pencemaran lingkungan yang akan terjadi. Jika rencana kegiatan tidak diketahui begitupun dengan tolak ukur suatu pencemaran lingkungan, sehingga jika terjadi demikian akan sulit untuk mengukur dampak pencemaran yang akan terjadi serta menjadi patokan dalam menetapkan hasil ideal suatu

kegiatan. Kalaupun terjadi suatu dampak pencemaran lingkungan, dampak tersebut hendaknya bersifat positif. Yang dimaksud dengan bersifat positif yaitu memberikan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat di sekitar kegiatan tersebut.

Semua data yang diberikan dalam AMDAL akan sangat membantu manakala terjadi pencemaran dampak lingkungan. Melalui AMDAL akan diketahui penyebab pencemaran, siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran lingkungan (bila ada) dan bagaimana cara penanggulangannya.¹⁸

E. Perizinan

Perizinan ialah termasuk instrument hukum lingkungan yang memiliki fungsi untuk mencegah terjadi kerusakan lingkungan. Dengan adanya izin, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pemilik kegiatan.¹⁹

Penguasa memberikan kesempatan kepada orang yang ingin dan memohon melakukan suatu tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang menjadi bisa melakukan suatu tindakan demi kepentingan umum dengan memberikan izin dan mengharuskan pengawasan khusus.

¹⁸Wisnu Arya Wardhana,2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan (Edisi Revisi)*, Penerbit Andi, Yogyakarta.hlm. 161.

¹⁹Sukanda Husin,2009, *Penegaraan hukum lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, hlm.95.

Kemudian asep warlaf yusuf mengatakan bahwa izin merupakan suatu instrument pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang berguna sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut Ateng syafrudin membedakan perizinan menjadi empat macam²⁰ :

- a. Izin
- b. Dispensasi
- c. Lisensi
- d. Konsesi

Izin sebagai instrument yuridis yang digunakan untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrument, izin berfungsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.²¹

Dalam hal prosedur penerbitan izin yang diberikan kepada perusahaan pertambangan, perusahaan tersebut harus memenuhi prosedur pemberian izin sesuai aturan yang berlakuyang mana perusahaan pertambangan melakukan pengecekan wilayah dengan melihat RTRW di daerah kawasan pertambangan, perusahaan

²⁰Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Pelayanan Publik*, Nuansa cendekia, Bandung, hlm. 92.

²¹Ridwan HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 218.

pertambangan harus memperoleh izin lingkungan dari dinas lingkungan hidup dan memperoleh rekomendasi teknis dari dinas energi sumber daya mineral, kemudian memperoleh rekomendasi teknis dari direktorat sumber daya air untuk memperoleh wilayah izin pertambangan di sungai.

Setelah mendapatkan surat-surat persyaratan tersebut diatas perusahaan ppertambangan kembali ke kantor dinas penanaman modal satu pintu untuk memperoleh surat izin sebagai berikut :

1. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan penambangan.²²

- a) Badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP batuan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
- b) Sebelum memberikan WIUP, Menteri harus mendapat rekomendasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota dan oleh Gubernur harus mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota
- c) Permohonan WIUP yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku

²²Peraturan Menteri ESDM No 28 Tahun 2013, tentang Tata cara lelang wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus pada kegiatan usaha pertambangan mineral logam dan batubara

secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP

- d) Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dalam paling lama 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP
- e) Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP. Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

2. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut IUP) adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemohon untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah tertentu yang telah termasuk di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

a) IUP terdiri atas:

- IUP Eksplorasi

IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan.²³

- IUP Operasi Produksi

²³Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

IUP Operasi Produksi adalah Izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.

b) Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan: administratif, teknis, lingkungan dan finansial

- Persyaratan IUP Eksplorasi :

- Persyaratan administratif Eksplorasi;

- a. Surat Permohonan

- b. Profill badan usaha

- c. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

- d. Nomor pokok wajib pajak

- e. Susunan direksi dan daftar pemegang saham, dan Surat keterangan domisili

- Persyaratan Tekniis IUP Eksplorasi;

- a. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun

- b. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- Persyaratan lingkungan IUP Eksplorasi; Persyaratan lingkungan IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Persyaratan Finansial IUP; Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah
- Persyaratan IUP Operasi Produksi
 - Persyaratan administratif;
 - a. Surat Permohonan
 - b. Profill badan usaha
 - c. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

- d. Nomor pokok wajib pajak
- e. Susunan direksi dan daftar pemegang saham
- f. dan Surat keterangan domisili
- Persyaratan Teknis IUP Operasi Produksi;
 - a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional
 - b. Laporan lengkap eksplorasi
 - c. Laporan studi kelayakan
 - d. Rencana reklamasi dan pascatambang
 - e. Rencana kerja dan anggaran biaya
 - f. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi, dan
 - g. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan / atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- Persyaratan lingkungan IUP Operasi Produksi;
Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,dan Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Persyaratan Finansial IUP Operasi Produksi; Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir, dan Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

c) Pemberian IUP Eksplorasi

Setelah semua persyaratan dipenuhi oleh pemohon (badan usaha, koperasi, atau perseorangan) maka IUP dapat diberikan, adapun pemberian IUP antara lain sebagai berikut :

- IUP Eksplorasi diberikan oleh:
 - a. Menteri untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
 - b. Gubernur untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4-12 mil dari garis pantai
 - c. Bupati/Walikota yang berada dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai
- IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang

telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan, antara lain sebagai berikut:

- a. Menteri atau Gubernur menyampaikan penerbitan peta WIUP batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota
 - b. Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota
 - c. Bila badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam waktu 5 hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau pemerintah daerah dan WIUP menjadi wilayah terbuka.
- Pedoman pelaksanaan permohonan IUP Eksplorasi Mineral bukan logam dan batuan :²⁴
 - Pengajuan Permohonan; Badan Usaha / koperasi / perusahaan firma / perusahaan komanditer / orang

²⁴Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1796 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

perseorangan yang sudah ditetapkan oleh Gubernur atau Menteri sebagai pemegang WIUP mineral bukan logam atau batuan, mengajukan permohonan kepada menterei atau gubernur sesuai dengan kewenangan. Petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan dokumen tersebut.

- 1) Jika terdapat persyaratan yang tidak lengkap, maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi;
 - 2) Dokumen permohonan yang telah dikembalikan, dapat diajukan kembali setelah persyaratan dokumen tersebut telah dilengkapi sesuai dengan hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru;
 - 3) Dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan, akan diberikan tanda terima;
 - 4) Dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada unit teknis.
- Evaluasi dan Konsep persetujuan; Dokumen permohonan yang telah diterima, Unit teknis

melakukan evaluasi atas aspek teknis, administratif finansial dan lingkungan, serta Pemohon menyampaikan perbaikan, Jika dokumen permohonan tersebut berdasarkan evaluasi telah memenuhi persyaratan, maka unit teknis menyampaikan konsep surat keputusan pemberian IUP Ekspolasi oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- Penerbitan Izin; Surat Keputusan IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau batuan di tandatangani oleh Menteri atau Gubernur seuai dengan kewenangannya
- Persyaratan Administratif, teknis, lingkungan, dan finansial Penerbitan IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Persyaratan Administratif; Identitas Pemohon dan Badan usaha, Data kontak resmi pemohon, Salinan seluruh kelengpan dokumen dalam bentuk data digital
 - Persyaratan teknis; Daftar riwayat hidup tenaga ahli dan Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai sistem informasi geografis (SIG) nasional

- Persyaratan lingkungan; Surat pernyataan bermaterai untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Persyaratan finansial; Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi, dan Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP

d) Pemberian IUP Operasi Produksi Batuan

1. IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a. Bupati/Walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai
- b. Gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota
- c. Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai setelah

mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat

2. IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang memenuhi persyaratan dimana pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi
3. Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk menunjang usaha pertambangannya

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Pertimbangan objektif memilih lokasi tersebut agar nantinya memudahkan proses penelitian.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, Kepala Dinas Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Pompengan Jenneberang , Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan

2. Sampel

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
- Kepala Bidang Mineral dan Batubara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan
- Kepala Dinas Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Pompengan Jenneberang

- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang
- Perwakilan dari masyarakat Duampanua sebanyak 2 orang

C. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data Primer merupakan data atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi, dalam ini berupa data yang terhimpun dari pihak yang terkait.

Wawancara dapat diartikan sebagai dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁵

2. Data Sekunder

Adalah data atau informasi yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau *Library research* dan dokumen-dokumen ataupun informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, sebagai data pembanding dan pendukung yang diperoleh selain dari data primer

²⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 142

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik atau cara pengumpulan data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Yaitu berupa penelitian lapangan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan interview atau wawancara terhadap pihak yang terkait dan yang menjadi narasumber dalam wawancara tersebut ialah perwakilan dari lembaga pemerintah daerah Pinrang kemudian yang menjadi responden dalam wawancara tersebut ialah masyarakat Duampanua itu sendiri, wawancara yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh data dalam penelitian ini.

2. Studi Kepustakaan

ialah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, artikel dan seluruh sumber bacaan lainnya diberbagai media massa yang berkaitan dengan skripsi ini.

E. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang digunakan dari studi lapangan dan keputustakaan dengan cara menjelaskan dan memaparkan hasil atau kenyataan objek yang akan disusun secara logis, selanjutnya, dari pengumpulan data dan hasil penelitian yang telah dianalisis dan dibahas disusun dalam suatu laporan hasil penelitian

mengenai tinjauan terhadap izin yang diberikan kepada perusahaan PT. Alam Sumber Rezeki untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di Kabupaten Pinrang

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Prosedur penerbitan pemberian izin pertambangan kepada PT.

Alam Sumber Rezeki

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan tersebut baik itu berupa mineral logam maupun mineral non logam dan batuan salah satunya adalah pasir, Bahan galian tersebut dikuasai oleh negara hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat(3). UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa “Bumi,air,dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Hak menguasai Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

Dalam garis besar landasan negara telah diatur tahap wewenang pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan sumber daya alam secara efektif demi ekosistem yang tetap terjaga yang telah diatur dalam undang-undang.

Sebelum melakukan kegiatan pertambangan pemerintah dan pihak pengelola perlu memastikan apakah lokasi yang ingin dijadikan sebagai objek pertambangan tersebut masuk ke dalam Wilayah yang dikhususkan untuk pertambangan atau bisa disebut sebagai Wilayah Pertambangan.

Wilayah Pertambangan (yang selanjutnya disebut WP) adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagiandari tata ruang nasional.

Untuk melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan sesuai dengan prosedur maka diterbitkan aturan-aturan yang berlandaskan hukum yang mengatur tentang prosedur perizinan antara lain Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1796 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Sebelum melakukan penambangan di Indonesia maka yang perlu diperhatikan terlebih dahulu ialah Peraturan-peraturan terkait dengan kegiatan usaha tersebut yang diatur dalam Perundang-Undangan di Indonesia. Para pelaku usaha dari kegiatan pertambangan perlu memperhatikan dan mematuhi Peraturan agar kegiatan pertambangan tersebut tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam hal ini, terdapat beberapa peizinan.

Tahap pertama pemohon (badan usaha, koperasi, atau perseorangan) yang dilakukan ialah mengajukan permohonan namun sebelum mengajukan permohonan diperlukan penelitian atau pengecekan untuk mengetahui apakah wilayah yang akan dijadikan objek tambang tersebut telah sesuai dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (Selanjutnya disebut RTRW) dalam hal ini PT.ASR terlebih dahulu memperhatikan RTRW Kabupaten Pinrang pada Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032 terdapat pada Paragraf 5 Kawasan Peruntukan Wilayah Pertambangan Pasal 40 ayat (2) diatur bahwa :

“Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :²⁶

1. Komoditas batu gamping, ditetapkan di sebagian wilayah kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa;
2. Komoditas Pasir Kuarsa, wilayah Desa Malimpung Kecamatan Patampanua dan kecamatan Tiroang;
3. Komoditas andesit, wilayah Suppa
4. Komoditas urukan tanah, wilayah kecamatan Suppa dan sebagian Wilayah kecamatan Duampanua, dan
5. Komoditas Kerikil berpasir alami, di wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah kecamatan Paleteang.

Jika berpatokan pada RTRW Kabupaten Pinrang tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Duampanua yang ingin dijadikan sebagai wilayah objek pertambangan PT.ASR termasuk ke dalam wilayah yang diperuntukan untuk pertambangan.

²⁶Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032

Setelah menentukan apakah wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah peruntukan untuk kegiatan pertambangan PT.ASR melakukan permohonan surat rekomendasi teknis ke Bupati Kabupaten Pinrang apakah wilayah yang ingin di tambang tersebut yaitu Kecamatan Duampanua masuk ke dalam wilayah untuk penambang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Pinrang.

Peraturan perundang-undangan yang secara pokok mengatur tentang lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disingkat menjadi UUPH). Aturan yang mengatur tentang perizinan diatur dalam Bab VI pada Pasal 18 dan Pasal 19 UUPH, dengan bunyi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 18:

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan
- 2) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal 19:

- 1) Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan:
 - a. rencana atau tata ruang;
 - b. pendapat masyarakat;
 - c. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut

- 2) Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan.

Untuk melanjutkan prosedur pemberian izin usaha pertambangan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan , PT.ASR melakukan pengecekan wilayah Duampanua yang ingin dijadikan objek pertambangan dengan melihat RTRW Kabupaten Pinrang termasuk ke dalam kawasan peruntukan pertambangan maka langkah selanjutnya yaitu PT.ASR mengajukan permohonan penilaian draft dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UKL-UPL) yang diajukan pada tanggal 20 Oktober 2017 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang dan juga pemohon mengajukan Permohonan Izin Lingkungan Kepada Bupati Pinrang melalui kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang. Syarat terkait izin lingkungan telah dipenuhi oleh pihak PT. ASR maka diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang Nomor 660/37/X/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Endapan Sedimen Pasir PT. Alam Sumber Rezeki di Sungai Saddang Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan yang pada intinya keputusan tersebut berisi Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Endapan Sedimen Pasir PT. Alam Sumber Rezeki di Sungai Saddang Desa Bababinanga Kecamatan

Duampanua Kabupaten Pinrang wajib melakukan pengelolaan dan Pemanfaatan sebagaimana yang tercantum dalam UKL-UPL

Berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh pihak PT. ASR dan berdasarkan hasil pemeriksaan Dokumen UKL-UPL maka rencana usaha dan/atau kegiatan Tambang atau Endapan Sedimen Pasir tersebut disetujui maka Dokumen Surat Rekomendasi Persetujuan atas UKL-UPL telah selesai dan di tandatangi oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang No: 6601/37/REK.UKL-UPL/IX/2017 yang diajukan oleh PT.ASR pada tanggal 20 Oktober 2017 yang dimana persetujuan tersebut mencakup hal-hal terkait Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, dalam hal tersebut juga disebutkan bahwa memprioritaskan penduduk lokal untuk menjadi tenaga kerja dan memberikan upah berdasarkan standar pengupahan (upah minimum provinsi sulawesi selatan) serta mengarahkan pekerja untuk menggunakan alat keselamatan kerja serta standar operasional prosedur sesuai jenis pekerjaan pada saat bekerja atau berada dalam area kerja.

Setelah PT.ASR memperoleh surat rekomendasi lingkungan dan Rekomendasi UKL-UPL, maka PT.ASR memohon ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut ESDM) pada tanggal 1 Februari 2016 untuk mendapatkan surat rekomendasi dan memperoleh persetujuan wilayah izin usaha pertambangan(WIUP) No: 540/196/DESDM, Dinas ESDM bertugas

untuk mengecek apakah wilayah yang ingin dijadikan tempat pertambangan termasuk dalam Wilayah Pertambangan.

Setelah itu PT.ASR kembali bermohon ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Pompengan Jenneberang pada tanggal 1 Mei 2017 untuk mendapatkan berupa Surat rekomendasi teknis dan memperoleh penetapan wilayah izin usaha pertambangan di sungai Saddang No: HK.05.04/AU/840, Balai Besar Pompengan Jenneberang menentukan apakah sungai saddang yang berada di area Kabupaten Pinrang tersebut boleh dimanfaatkan oleh PT.ASR atau tidak.

Setelah mendapatkan ke 3 surat persyaratan tersebut PT.ASR kembali ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendapatkan surat izin berupa Wilayah Izin Usaha Pertambangan

1. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya di sebut WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan penambangan.

- a) Badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP batuan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya

- b) Sebelum memberikan WIUP, Menteri harus mendapat rekomendasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota dan oleh Gubernur harus mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota
- c) Permohonan WIUP yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP
- d) Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dalam paling lama 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP
- e) Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP. Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

2. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut IUP) adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemohon untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah tertentu yang telah termasuk di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

a. IUP terdiri atas:

- IUP Eksplorasi

Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup

IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Jangka waktu masing-masing IUP eksplorasi berbeda sesuai dengan jenis tambang yang ada pada wilayah tersebut.

- Pemberian IUP Eksplorasi

Setelah semua persyaratan dipenuhi oleh pemohon (badan usaha, koperasi, atau perseorangan) maka IUP dapat diberikan, adapun pemberian IUP antara lain sebagai berikut :

IUP Eksplorasi diberikan oleh:

- Menteri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
- Gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4-12 mil dari garis pantai
- Bupati/Walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai

- IUP Operasi Produksi

Operasi Produksi adalah Tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

IUP Operasi Produksi adalah Izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.

- Pemberian IUP Operasi Produksi Batuan

IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- Bupati/Walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai
- Gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota
- Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat

Setelah Pemohon (PT.ASR) sudah mengantongi Surat Keterangan Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang di keluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dengan nomor 540/196/DESDM tertanggal tanggal 12 September 2017. Adapun Perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Selanjutnya disebut DPMPSTSP) Provinsi Sulawesi Selatan ialah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dengan Nomor 89/1.01.P/P2T/10/201 tertanggal 11

Desember 2017, dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan Nomor: 86/I.03.P/P2T/12/2017 tertanggal 29 Desember 2017, maka PT.ASR sudah memenuhi persyaratan administrasi menurut peraturan yang berlaku.

Analisis penulis terhadap prosedur penerbitan pemberian izin pertambangan kepada PT.ASR ialah Permasalahan yang terjadi antara PT.ASR sebagai pihak penambang dan Warga sekitar Kecamatan Duampanua yang daerahnya akan dijadikan lokasi wilayah pertambangan, memiliki beberapa permasalahan yang menyebabkan terhambatnya proses pertambangan dikarenakan faktor utamanya yaitu warga sekitar Kecamatan Duampanua melakukan penolakan, Berdasar hal tersebut di atas, atas banyaknya terjadi perselisihan dan pertikaian antara kedua belah pihak, maka kegiatan pertambangan tersebut tidak semerta-merta dilakukan secara sepihak oleh PT.ASR sebagai perusahaan yang akan menambang karena mengkhawatirkan banyaknya kemungkinan terburuk yang akan terjadi jika tetap melakukan kegiatan pertambangan tersebut. Terkait prosedur penerbitan izin yang diberikan kepada PT.ASR, yang mana syarat-syarat diberikan IUP Eksplorasi diatur dalam Pasal 23 PP 23/2010, adapun persyaratannya meliputi:

1. Administratif; meliputi surat permohonan, kartu tanda penduduk, profil perusahaan, serta kelengkapan berkas administrasi lainnya.

2. Teknis; meliputi daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga pertambangan serta peta WIUP yang disertai batas titik koordinat
3. Lingkungan; meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Finansial; meliputi bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, dan bukti pembayaran harga nilai kompensasi.

Walaupun sudah ada aturan dan ketentuan yang berlaku, PT.ASR selaku pihak penambang masih saja melanggar aturan yang telah ditetapkan, yang mana PT.ASR melakukan langkah awal aktivitas pertambangan dengan memasukkan alat berat dalam wilayah pertambangan sedang PT. ASR dalam proses menunggu terbitnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sehingga warga sekitar kecamatan Duampanua merasa bahwa PT.ASR melakukan aktivitas pertambangan tidak sesuai aturan yang mengakibatkan adanya penolakan oleh warga sekitar Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua, terlebih warga sekitar masih memiliki rasa traumatik yang besar akan kejadian banjir besar yang pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya sebagai akibat dari aktivitas pertambangan di daerah mereka, sebaiknya PT.ASR sebagai pihak penambang tidak melakukan langkah awal terlebih dahulu sebelum memiliki perizinan yang lengkap terlebih dahulu dan membangun komunikasi yang lebih dekat dan memberikan keyakinan

kepada masyarakat sekitar bahwa akan menaati aturan-aturan yang berlaku untuk kepentingan bersama.

B. Pelaksanaan pertambangan PT. Alam Sumber Rezeki

Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan tidak terkait dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Wilayah penambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Untuk dapat menetapkan wilayah pertambangan, berdasar pada data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah diwajibkan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan untuk penyiapan wilayah pertambangan (Pasal 11 UU No.4 Tahun 2009).²⁷

PT. Alam Sumber Rezeki (PT. ASR) adalah perusahaan tambang yang bergerak dibidang penambangan pasir, Setelah PT. ASR mematuhi seluruh tahapan dari prosedur perizinan yang harus dilengkapi untuk melakukan kegiatan pertambangan, PT. ASR telah memperoleh rekomendasi dari Bupati Kabupaten Pinrang dengan rincian sebagai berikut :

²⁷Gatot Supramono, S.H., M.Hum, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, hlm.11

- Keterangan Rencana Tata Ruang oleh Dinas PU dengan Nomor 600/194/PU/2016
- Rekomendasi Teknis oleh Dinas PSDA dengan Nomor 610/383/PSDA/2016
- Pertimbangan Teknis Oleh Disperindag, Energi, dan Mineral dengan Nomor 540/246/VIII/INDAGEM/2016
- Penyampaian Lokasi Wilayah Oleh BLH Kab. Pinrang dengan Nomor 045-2/89/BLH/2016

Selain rekomendasi dari Bupati Pinrang, PT ASR juga telah memperoleh surat rekomendasi antara lain :

- Rekomendasi Teknis Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Pompengan Jenneberang dengan Nomor HK.05.04/AU/840 tertanggal 10 Mei 2017
- Rekomendasi Teknis Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dikeluarkan oleh Dinas PSDA kab. Pinrang dengan Nomor 610/383/PSDA/2016 tertanggal 8 September 2016
- Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulawesi Selatan dengan Nomor 540/1961/DESDM tertanggal 12 September 2017

- Rekomendasi Persetujuan atas UKL-UPL Usaha dan/atau kegiatan Penambangan Endapan Sedimen Pasir PT. Alam Sumber Rezeki (PT.ASR) dengan nomor 660/37/REK.UKL-UPL/X/2017 tertanggal 23 oktober 2017
- Izin Lingkungan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan nomor 660/37/X/2017 tentang izin Lingkungan tertanggal 23 oktober 2017
- Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Nomor 89/1.01.P/P2T/10/201 tertanggal 11 Desember 2017
- Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Sulawesi Selatan dengan Nomor: 86/I.03.P/P2T/12/2017 tertanggal 29 Desember 2017 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Kepada PT. Alam Sumber Rezeki dengan Lokasi Penambangan adalah Sungai Saddang di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 182,46 Ha.

PT. Alam Sumber Rezeki (PT. ASR) belum melaksanakan sepenuhnya aturan yang berlaku yaitu memberdayakan masyarakat sekitar agar kegiatan pertambangannya bisa beroperasi dengan baik

sehingga kegiatan Pertambangan tersebut menjadi tertunda karena adanya penolakan yang dilakukan oleh Warga Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dengan alasan melihat pengalaman yang pernah terjadi Pada tahun 1995, pemerintah sempat melakukan penggalian di Daerah Alirang Sungai (selanjutnya disebut DAS) Saddang, tepatnya di anak sungai yang mengalir ke muara sungai dengan jalur utama sungai yang menuju ke Desa Paria Kecamatan Duampanua. Penggalian sedalam tiga meter tersebut dilakukan untuk pembangunan pintu air agar dapat dimanfaatkan untuk mengairi tambak-tambak masyarakat. Akan tetapi, akibat penggalian tersebut justru menyebabkan bencana saat musim hujan tiba. Aliran sungai yang deras menyebabkan volume air sungai yang mengalir ke anak sungai justru meningkat dan menghancurkan tambak-tambak dan juga pemukiman milik masyarakat akibat abrasi, serta menghancurkan jembatan penghubung antara Dusun Cilallang dan Dusun Babana, Desa Bababinanga.

Kemudian di tahun 2010 terjadi bencana banjir besar yang menenggelamkan pemukiman, tambak, kebun, dan sekolah di Dusun Cilallang. Akibat kejadian tersebut Sekitar 215 KK direlokasi ke Desa Salipolo. Atas kejadian traumatik tersebut, warga tidak ingin kejadian serupa bahkan peristiwa yang lebih besar akan kembali terjadi. Sehingga penolakan terhadap kegiatan pertambangan pasir di DAS Saddang menjadi keharusan. Apalagi aktivitas tambang ini tidak pernah melibatkan dan meminta persetujuan warga yang berada di

lokasi penambangan maupun lokasi-lokasi yang akan terdampak tambang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) UU Minerba *jo* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Terkait dengan berbagai keraguan dan pengalaman masyarakat tersebut di atas, adapun hal yang seharusnya dipertimbangkan oleh masyarakat sekitar agar menghilangkan kecemasan yang tidak seharusnya, bahwa PT.ASR telah memperoleh izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan pihak dari Dinas Lingkungan Hidupn telah melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum mengeluarkan izin bahwasanya tidak akan terjadinya kerusakan lingkungan hidup disekitar wilayah daerah pertambangan. Berdasarkan wawancara dengan Kasi Inventarisasi RPPLH, La ode Karman, ST, yaitu perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Pinrang, mengatakan bahwa tumpukan sedimen yang ada pada daerah aliran sungai saddang aman untuk ditambang sehingga jika terjadinya musim hujan berkepanjangan tidak terjadinya bencana banjir. ²⁸

Analisis mengenai Pelaksanaan pertambangan yang dilakukan oleh PT. ASR Terkait pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, Berdasarkan Konsep Pengelolaan Pertambangan, serta pada prinsip pengelolaan

²⁸ Laode Karman, Wawancara, Dinals Lingkungan Hidup, Kabupaten Pinrang, 10 Desember 2020.

pertambangan yang baik, poin yang tidak dapat dihindari ialah adanya Ketimpangan Sosial²⁹.Terkait adanya ketimpangan sosial, tantangan yang dihadapi oleh PT. ASR dalam melaksanakan proses pertambangannya ialah adanya pertentangan antara masyarakat sekitar Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan pihak perusahaan tambang dalam hal ini PT. ASR merupakan salah satu wujud ketimpangan sosial, Ketimpangan sosial ditandai dengan ketidaksetaraan peluang dan penghargaan untuk posisi sosial yang berbeda atau status dalam kelompok atau masyarakat. Akan tetapi, ketimpangan sosial tidaklah sama dengan perbedaan sosial, seperti stratifikas sosiali dan diferensiasi sosial. Sebab, ketimpangan sosial dapat dikategorikan sebagai masalah sosial karena adanya ketidakadilan dalam pemberian kontribusi kepada masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Bentuk-Bentuk Ketimpangan Sosial Ketimpangan sosial masih menjadi masalah di berbagai negara dunia sampai saat ini. Ketimpangan sosial tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di Negara maju. Indonesia yang termasuk negara berkembang juga mengalami ketimpangan sosial. adanya penolakan yang dilakukan oleh warga sekitar agar PT.ASR tidak melakukan kegiatan pertambangan di daerah Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang diakibatkan oleh beberapa faktor yang penulis dapatkan dari

²⁹Handing sudrajat, teori dan praktik pertambangan Indonesia menurut hukum, hlm. 140

hasil wawancara beberapa warga daerah Kecamatan Duampanua yaitu:

- a. Warga sekitar Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang masih memiliki rasa traumatik kejadian banjir besar yang pernah terjadi di beberapa tahun sebelumnya sebagai akibat dari aktivitas pertambangan.
- b. Warga sekitar Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, PT. Alam Sumber Rezeki (PT.ASR) dalam hal perizinan pertambangan yang akan dilakukan di Desa Bababinanga, PT. Alam Sumber Rezeki (PT.ASR) dianggap kurang melakukan komunikasi dan pendekatan kepada warga sekitar sehingga warga sekitar merasa kurang dihargai dan terjadi kesalahpahaman bagi warga sekitar yang sadar bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT.ASR adalah pertambangan ilegal karena melakukan pertambangan sebelum sepenuhnya memperoleh izin yang ditetapkan.
- c. Warga sekitar Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Alam Sumber Rezeki (PT. ASR) tidak melibatkan warga sekitar dalam hal pemberdayaan warga sekitar sebagai tenaga pekerja pertambangan tersebut³⁰, yang dimana dalam Rekomendasi Persetujuan atas UKL-UPL tersebut disebutkan

³⁰ Muhammad rahim, dan Firman, Wawancara, Kec. Duampanua, Pinrang, 15 Desember 2020.

bahwa memprioritaskan penduduk lokal untuk menjadi tenaga kerja

Faktor-faktor tersebut pun yang memicu terjadinya konflik pertengkaran antara pihak warga sekitar dan pihak perusahaan pertambangan (PT.ASR) pertengkaran yang terjadi juga mengakibatkan terjadinya beberapa percobaan tindakan kriminal yang dapat berakibat buruk dan fatal untuk kedua belah pihak karena jika terjadi tindakan kriminal maka kasus tersebut akan masuk ke dalam ranah pidana dan tentu saja akan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

Dikarenakan adanya konflik ketimpangan sosial yang terjadi, adapun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ialah memberikan suspensi kepada PT.ASR selaku pemegang IUP sebagaimana di atur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Dalam Pasal 113 ayat (1) dan (2), bahwa:

- 1) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK jika terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan; dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi sumber daya Mineral dan/atau Batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- 2) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.

Dalam Pasal 114 ayat (1), bahwa:

- 1) Jangka waktu suspensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan untuk keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b; dan
 - b. diberikan paling lama 2 (dua) tahun untuk kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c.

Adapun penjelasan mengenai keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, ialah sebagai berikut:

Keadaan yang menghalangi antara lain blokade, pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK, dan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perizinan terkait yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sehingga menyebabkan tidak dapat dilakukannya kegiatan usaha Pertambangan Mineral atau Batubara yang sedang berjalan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur Penerbitan Izin Pertambangan yang dilakukan oleh PT. Alam Sumber Rezeki ialah terlebih dahulu pemohon melakukan pengecekan wilayah pertambangan dengan memperhatikan RTRW, kemudian memperoleh izin lingkungan serta rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang, selanjutnya memperoleh WIUP, IUP.E, IUP.OP. Akan tetapi, PT.ASR telah melakukan langkah awal pelaksanaan pertambangan sebelum IUP.OP terbit sehingga terjadi penolakan kegiatan pertambangan di kalangan masyarakat.
2. Dalam Proses Pelaksanaan Pertambangan yang dilakukan oleh PT. Alam Sumber Rezeki menuai konflik dari masyarakat Kecamatan Duampanua karena PT. Alam Sumber Rezeki kurang memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang menjadi terjadinya ketimpangan sosial dikarenakan tidak memberdayakan masyarakat sekitar dalam proses pelaksanaan pertambangan dan menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat, adapun metode pendekatan emosional yang dilakukan oleh PT.ASR dengan masyarakat sekitar adalah salah satu cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, serta adapun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ialah memberikan suspensi kepada PT.ASR selaku pemegang IUP

B. Saran

1. Seharusnya PT.ASR sebagai pihak yang ingin melakukan kegiatan pertambangan tetap melaksanakan segala aturan yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku terutama terkait kelengkapan perizinan yang sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu baru melakukan aktivitas pertambangan untuk mencegah terjadinya dampak buruk berupa penolakan dan keberatan serta kesalahpahaman di kalangan masyarakat sekitar wilayah pertambangan dan Pemerintah seharusnya lebih mempertegas dan memperjelas segala aturan yang berlaku sehingga selanjutnya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Untuk menyelesaikan konflik, sebaiknya hal tersebut diselesaikan secara musyawarah dalam hal ini PT. ASR bersama para tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat sekitar wilayah pertambangan, terutama tetap melakukan pendekatan emosional dengan masyarakat sekitar serta menerapkan aturan yang mengatur pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan agar terlaksananya kegiatan pertambangan yang baik dan sesuai untuk kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Abrar Saleng. 2004. *Hukum Pertambangan*. UII Press: Yogyakarta.
- _____. 2013. *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*. Membumi Publishing. Makassar
- Aminuddin Salle. 2011. *Bahan Ajar Hukum Agraria*. Penerbit ASPublishing. Makassar
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ayatul Asmaul Husna. 2013. Skripsi: *Hak Penambangan Pasir Oleh Masyarakat Lokal Di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar*. UNHAS. 2013.
- Dita Natalia Damopoli. 2013. *Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pascapengelolaannya*. Jurnal Lex et Societatis. Vol. 1 No. 5.
- Frans Satrio Wicaksono. 2009. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*. Visimedia. Jakarta
- Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta
- H. Priyatna Abdurrasyid. 2002. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. PT. Fikahati Aneska bekerjasama Dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia. Bandung
- Ridwan HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta
- Salim HS. 2005. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2007. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta

Sudrajat, Nandang. Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)

Sukanda Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. SinarGrafika. Jakarta

Winsu Arya Wardhana. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan (EdisiRevisi)*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Jurnal :

Abrar Saleng. 2007. Risiko-risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak, Jurnal Hukum Bisnis Volume 26, Nomor 2. YPHB:Jakarta

Japanes Mining Law, No. 289, 1950 latest Amendment in 1962 The Petroleum Tax Code India.hlm.7.

Undang-Undang

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1796 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab XIV, pasal 33.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032

Website :

<https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html>, diakses pada 12 Desember 2019

<http://www.hukumpertambangan.com>, diakses pada 12 Desember 2019